



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAYA AGUNG ALIAS AGUNG BIN LA HUDE;**
Tempat lahir : Buntu Terpedo (Makassar);
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gelora Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Asikin, S.H., dan Ferdi S, S.H, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asikin, S.H & Rekan, beralamat di Desa Kabita Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Reg. Nomor 35/LEG/9/2019/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw, tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw, tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa;
 - 1 (satu) lembar baju berlengan pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange;Dikembalikan kepada Anak Korban.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tunggal dari Penuntut Umum serta merehabilitas/mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di media masa lokal;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Maka Penuntut Umum memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di lapangan bola Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yaitu terhadap Anak korban NF Alias F Binti LT”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi HS Alias A Binti JA untuk

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak Korban dirumahnya, kemudian Anak Saksi HS Alias A Binti JA datang kerumah Anak Korban lalu mengajak Anak korban dengan berkata *"Fifa kamu dipanggil sama bapakku untuk jalan-jalan"* namun saat itu Anak Korban tidak mau ikut, kemudian Anak Saksi HS Alias A Binti JA pulang, lalu beberapa saat kemudian Anak Saksi HS Alias A Binti JA datang lagi kerumah Anak Korban lalu mengajak Anak Korban dengan mengatakan *"sini kita jalan-jalan sama bapakku"*, selanjutnya Anak Saksi HS Alias A Binti JA memanggil Terdakwa yang sudah mengunggu dibale-bale, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi HS Alias A Binti JA pergi kesamping sekolah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi Halifah Setiaji dengan mengendari sepeda motor merek Honda Revo langsung membonceng Anak Saksi HS Alias A Binti JA dan Anak Korban dengan posisi Anak Korban duduk dibelakang, Terdakwa duduk ditengah dan Anak Saksi HS Alias A Binti JA duduk didepan Terdakwa, kemudian menuju lapangan sepak bola waha yang beralamat di Desa Waha kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, lalu setibanya dilapangan sepak bola waha tersebut, Terdakwa kemudian memutari lapangan sepak bola beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang ditumpangi oleh Anak Korban dan Anak Saksi HS Alias A Binti JA , selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan bahasa *"Fifa sinimi saya ajar kamu bawah motor"* namun Anak Korban menolak, akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mau mengikuti perkataan Terdakwa, kemudian Anak Korban berganti posisi duduk dengan Terdakwa dengan posisi Anak Korban didepan, Terdakwa di tengah dan Anak Saksi HS Alias A Binti JA di belakang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban dan Anak Saksi HS Alias A Binti JA memutari lapangan sepak bola waha, lalu setelah beberapa kali memutari lapangan bola tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak untuk membuka tangan Anak Korban yang saat itu masih menyandarkan tangannya dispidometer sepeda motor, untuk memegang kedua stir motor, selanjutnya Anak Korban memegang gas sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban lalu tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu memutari lapangan sepak bola waha, kemudian disaat memutari lapangan bola tersebut tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payu darah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Anak Korban secara berulang-ulang, lalu Anak Korban saat itu meronta-ronta dengan menggoyangkan badannya, Terdakwa kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor tersebut ditengah lapangan sepak bola waha, selanjutnya Terdakwa menyuruh anaknya (Anak Saksi HS Alias A Binti JA) untuk melihat-lihat disekitar lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian Anak Saksi HS Alias A Binti JA mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*bapak tidak ada orang*", setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian berdiri disamping kanan Anak Korban lalu menyuruh Anak Saksi HS Alias A Binti JA untuk membelakangi Anak Korban yang saat itu posisi Anak Saksi HS Alias A Binti JA masih diatas motor untuk melihat rumput-rumput, lalu Terdakwa yang saat itu berdiri disamping kanan Anak Korban kemudian memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban, namun Anak Korban meronta-ronta akan tetapi Terdakwa tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga tidak bisa berteriak lalu tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tengah tangan kanannya sebanyak dua kali kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya, sementara tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban karena saat itu Anak Korban meronta-ronta dengan menggoyang-goyangkan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*jangan kamu bilang- bilang sama bapakmu atau orang-orang, nanti saya kasitahu polisi*" kemudian Anak Korban menjawab bahwa "*ada, saya mau kasih tahu teman-temanku*" setelah itu Anak Korban langsung lari kerumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-11102014-0019 tanggal 11 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Subair, S.Ip., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa akibat Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/25/VER/IGD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Nur Hafifah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - Pada mulut vagina tidak ditemukan luka-luka.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan lima.

Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT melalui urin korban hasilnya negative.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan lima, sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara / perawan korban tidak utuh lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka di tempat lain;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw tanggal 3 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw atas nama Terdakwa Jaya Agung Alias Agung Bin La Hude tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NF Alias F Binti LT**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berusia 13 (tiga belas tahun) dan masih bersekolah;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi anak korban bekerja menjual kamba (popcorn) milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Lapangan Bola Desa Waha yang beralamat di Dusun Menara Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memegang lalu meremas payudara Anak Korban beberapa kali dan Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban sambil di goyang-goyangkan;
- Bahwa pada awalnya saksi anak korban sedang sendirian di rumah dan HS Alias A Binti JA (anak kandung Terdakwa) datang ke rumah dan memanggil saksi anak korban dengan mengatakan "*Fifa kamu dipanggil sama bapakku untuk jalan-jalan*" namun saksi anak korban tidak mau ikut kemudian HS Alias A Binti JA pulang kembali. Setelah beberapa saat, HS Alias A Binti JA datang mengajak saksi anak korban untuk yang kedua kalinya dan mengatakan "*sinimi kita jalan-jalan dengan bapakku*" kemudian HS Alias A Binti JA memanggil Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di bale-bale dan setelah itu saksi anak korban dan HS Alias A Binti JA pergi ke samping sekolah kemudian Terdakwa datang dan langsung membonceng saksi anak korban dan HS Alias A Binti JA dengan posisi saksi anak korban duduk di belakang, Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA duduk di depan Terdakwa, kemudian menuju lapangan sepak bola yang beralamat di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di lapangan sepak bola, Terdakwa memutar lapangan sepak bola beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi anak korban dan HS Alias A Binti JA, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi anak korban "*Fifa sinimi saya ajar kamu bawa motor*" namun saksi anak korban menolak sehingga Terdakwa terus memaksa saksi anak korban, dan akhirnya saksi anak korban ditarik dan digendong oleh Terdakwa lalu saksi anak korban dinaikan di atas motor dan saksi anak korban duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA duduk di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa memutar lapangan sepak bola beberapa kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban membuka tangan saksi anak korban untuk memegang kedua stir motor dan tangan kanan Terdakwa berada di atas tangan kanan saksi anak korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw



yang sedang memegang stir motor, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang saksi anak korban selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu memutari lapangan sepak bola dan pada saat memutari lapangan sepak bola, tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas tetek (payudara) saksi anak korban sebelah kiri secara berulang-ulang sehingga saksi anak korban meronta-ronta dengan menggoyangkan badan, akhirnya Terdakwa menghentikan motor yang dikendarai di tengah lapangan sepak bola, kemudian Terdakwa menyuruh HS Alias A Binti JA untuk melihat-lihat di sekitar lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa *"bapak, tidak ada orang"*, setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian berdiri di samping kanan saksi anak korban lalu menyuruh HS Alias A Binti JA untuk membelakangi saksi anak korban dan saat itu HS Alias A Binti JA masih berada di atas motor untuk melihat rumput-rumput, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana saksi anak korban dan Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali sambil menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi anak korban dengan mengatakan *"jangan kamu bilang-bilang sama bapakmu, mamamu dengan nenekmu, nanti saya kasitahu polis"* kemudian saksi anak korban menjawab *"ada, saya mau kasih tahu teman-temanku"*, setelah itu saksi anak korban langsung lari pulang ke rumah;

- Bahwa pepe (vagina) saksi anak korban terasa sakit, pada saat Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban, ada darah yang keluar dari pepe (vagina) saksi anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa meremas tetek (payudara) dan memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban, saksi anak korban tidak memberitahu orang tua saksi anak korban namun saksi anak korban bercerita kepada teman-teman saksi anak korban yang bernama Wa Umi, La Takdir, Wa Lina dan Wa Amel;
- Bahwa setelah kejadian, saksi anak korban juga memberitahu nenek saksi anak korban yang bernama Wa Lama;
- Bahwa pada saat memutari lapangan bola tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang, lalu Anak Korban meronta-ronta dengan menggoyangkan badannya, lalu Terdakwa mengatakan "nanti saksi anak korban kasi kamu kamba (popcorn)", selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor ditengah lapangan sepak bola waha, lalu Terdakwa menyuruh anaknya (Anak Saksi HS Alias A Binti JA) untuk melihat-lihat disekitar lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian Anak Saksi HS Alias A Binti JA mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bapak Tidak Ada Orang", setelah itu Terdakwa turun dari motor lalu berdiri disamping kanan Anak Korban kemudian menyuruh Anak Saksi HS Alias A Binti JA untuk membelakangi Anak Korban yang saat itu posisi Anak Saksi HS Alias A Binti JA masih diatas motor untuk melihat rumput-rumput, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban, lalu Anak Korban meronta-ronta kemudian tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga tidak bisa berteriak, lalu tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tengah tangan kanannya sebanyak dua kali kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya, sementara tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Korban karena saat itu Anak Korban meronta-ronta dengan menggoyang-goyangkan badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Jangan Kamu bilang- bilang sama bapakmu atau mamamu nanti saksi anak korban pukul kamu atau orang-orang nanti saksi anak korban bunuh kamu dan kasitahu polisi" kemudian anak korban menjawab bahwa "ada saksi anak korban mau kasih tahu teman-temanku" kemudian Anak Korban langsung lari kerumah Anak Korban.

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Anak Korban diajarin naik motor oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Anak Korban lalu memberitahukan kepada bapak Anak Korban dengan mengatakan "jangan diberitahukan polisi".
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban mengatakan "sakit, sudah berhenti".
- Bahwa saksi HS Alias A Binti JA (anak kandung Terdakwa) tidak melihat Saksi Anak Korban pada saat Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) Saksi Anak Korban karena menghadap ke belakang karena disuruh oleh bapaknya (Terdakwa);;
- Bahwa kejadian pencabulan Anak Korban cerita ke Nenek Anak Korban, Wa Umi, Kalina Dan Wa Ame.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi HS Alias A Binti JA datang, tidak ada orang dirumah Anak Korban.
- Bahwa pada saat itu Anak Korban pulang sendiri dengan berlari kerumah.
- Bahwa yang Anak Korban alami yaitu rasa sakit pada payudara Anak Korban dan sakit pada vagina Anak Korban akibat jari tangan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa saat itu ada darah yang keluar dari vagina Anak Korban dan menempel pada celana dalam Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang meremas tetek (payudara) dan memasukan jari ke dalam pepe (vagina) Saksi Anak Korban dan sebelum kejadian dan sampai pada saat ini Saksi Anak Korban tidak mempunyai pacar;
- Bahwa Saksi Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk mengajari Saksi Anak Korban mengendarai motor namun Terdakwa memaksa Saksi Anak Korban;
- Terdakwa memaksa Saksi Anak Korban untuk belajar mengendarai motor dengan cara menarik dan menggendong Saksi Anak Korban lalu Terdakwa menaikan Saksi Anak Korban di atas motor dan Saksi Anak Korban duduk di depan, sedangkan Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) duduk di belakang;
- Bahwa Setelah kejadian, Terdakwa tidak mengantar Saksi Anak Korban pulang ke rumah, namun Terdakwa datang kembali ke rumah dan mengajak Saksi Anak Korban untuk ke lapangan lagi dan saat itu Saksi Anak Korban langsung menutup pintu;
- Bahwa pada saat Saksi Anak Korban dipanggil oleh HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) untuk jalan-jalan bersama Terdakwa, bapak Saksi Anak Korban sedang berada di masjid;
- Bahwa pada saat Terdakwa berputar-putar di lapangan sepak bola dengan mengendarai motor bersama Saksi dan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa), motor Terdakwa tidak menginjak batu atau lubang;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban yakni 1 (satu) celana panjang berwarna hitam bermotif berbunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa, 1 (satu) lembar baju berlengan pendek berwarna merah jambu dan bergambar kartun dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tulisan Emily The Strange, merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa sepeda motor warna hitam merk Honda Revo adalah kendaraan yang dipergunakan Terdakwa saat kejadian.
- Bahwa akibat pencabulan tersebut anak korban merasa malu dan trauma serta takut dengan Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa saksi anak korban sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk belajar mengendarai motor namun Saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk diajari mengendarai motor, Terdakwa tidak memegang dan meremas tetek (payudara) Saksi, Terdakwa tidak memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;

2. Saksi **Rayana Binti Siharu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ada masalah Terdakwa memegang dan meremas tetek (payudara) dan memasukan jari tangannya ke dalam pepe (vagina) Nur Hafifah;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Anak Korban Nur Hafifah yaitu keponakan Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa Jaya Agung namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nur Hafifah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.00 WITA bertempat di Lapangan bola Waha beralamat di Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memegang dan meremas tetek (payudara) dan memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi korban Nur Hafifah setelah orang tua (bapak) saksi korban Nur Hafifah memberitahu Saksi dan saksi korban sendiri bercerita kepada Saksi tentang kejadian yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi La Tawo (bapaknya saksi korban Nur Hafifah) dan selanjutnya Saksi ke rumah orang tua saksi korban Nur Hafifah dan orang tua saksi korban Nur Hafifah memberitahu Saksi “Afifah ini diremas teteknya (payudaranya) sama dikasih masuk jarinya ke dalam kemaluannya (vaginanya) sama suaminya Wa Jiti dan diberitahu sama dokter sudah ada kelainan dengan kemaluannya” setelah itu Saksi bertanya kepada saksi korban Nur Hafifah “Fifa Saksi tanya dulu kamu dan jawab dengan jujur, kamu dikasih bagaimana sama suaminya Wa Jiti”? Kemudian saksi korban Nur Hafifah menjawab “ pertama itu Saksi diajak foto-foto di Sousu setelah itu Saksi dipanggil lagi jalan-jalan ke Sombu, habis itu Saksi dipanggil lagi namun Saksi tidak mau dan Saksi dipaksa, setelah itu datang lagi satu kali HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) kemudian Saksi mau dan selanjutnya HS Alias A Binti JA dan Saksi di jemput di samping sekolah oleh Terdakwa kemudian pergi ke lapangan mau dikasih belajar bawa motor sama bapaknya Lifa (Terdakwa), Saksi tidak mau tapi Saksi dikasih tahu suaminya Wa Jiti, “mari mhi” kemudian Saksi duduk di depan dan memegang stir motor dengan kedua tangan, tangan kanan Saksi memegang gas motor kemudian ditindis oleh tangan kanan bapaknya Lifa, setelah itu tangan kiri bapaknya Lifa pegang pinggangku kemudian naik memegang serta meremas tetek (payudara) Saksi saat motor sedang jalan”. Setelah itu Saksi bertanya lagi kepada Nur Hafifah “habis dia pegang dadamu apa lagi da bikin”? Kemudian Nur Hafifah menjawab “setelah itu kami berhenti, bapaknya Lifa turun dari motor dan langsung memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu bapaknya Lifa memberitahu Saksi “jangan bilang-bilang sama bapakmu dan mamamu, nanti Saksi kasitahu polisi”;
- Bahwa saksi anak korban Nur Hafifah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi dan didengar oleh Marlini dan suami Saksi sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi anak korban Nur Hafifah merasa sakit pada kemaluan (vagina) dan trauma atas kejadian ini;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut tidak ada permasalahan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak mengajak saksi korban

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Nur Hafifah untuk belajar mengendarai motor namun saksi korban Nur Hafifah sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk diajari mengendarai motor, Terdakwa tidak memegang dan meremas tetek (payudara) saksi korban Nur Hafifah, Terdakwa tidak memasukkan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi korban Nur Hafifah dan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban Nur Hafifah;

3. Saksi La Tawo Bin La Harusa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama Nur Hafifah;
- Bahwa saksi anak korban berusia 13 tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut karena saksi pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan saksi mengetahuinya setelah saksi anak korban bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya anak Saksi kesakitan sehingga Saksi bertanya langsung kepada anak Saksi Nur Hafifah dan anak Saksi menceritakan bahwa anak Saksi dipanggil oleh Alifa (anak kandung Terdakwa) untuk jalan-jalan dengan Terdakwa dan saat itu anak Saksi sempat menolak dan tidak mau namun anak Terdakwa tetap memanggil dan saat itu Terdakwa sudah menunggu di bale-bale setelah itu anak Saksi bersama anak Terdakwa menunggu di samping sekolah kemudian Terdakwa datang dan membonceng anak Saksi dan anaknya Terdakwa sendiri kemudian mereka bertiga menuju lapangan sepak bola Desa Waha dan setelah tiba di lapangan, Terdakwa memutari lapangan beberapa kali, kemudian setelah itu Terdakwa memberhentikan motor dan kemudian Terdakwa mengajak anak Saksi untuk mengendarai sepeda motor. Setelah itu anak Saksi berganti posisi yang mana awalnya anak Saksi duduk di belakang dan anak Terdakwa duduk di depan dan Terdakwa duduk di tengah, kemudian anak Saksi duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah sedangkan anak Terdakwa duduk di belakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memutari lapangan beberapa kali setelah itu berhenti dan kemudian Terdakwa meremas tetek (payudara) anak Saksi kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak Saksi dan saat itu anak Saksi menolak namun dipaksa oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak Saksi, Terdakwa



mengatakan kepada anak Saksi bahwa *"jangan bilang-bilang sama bapakmu dan mamamu, nanti Saksi laporkan kamu di polisi"*;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak saksi merasa sakit pada kemaluan (vagina) dan trauma atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama istrinya;
- Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta urut, namun pada saat saksi mengurut Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berbahasa daerah *"Tawo, ane kemasalahan nana te belasu ana no bage-bage te ana'u jari ara ane kemia maisiko baru hada bias te polisi la'a to urusu keluarga'e "* yang artinya *"Tawo, saksi datang disini ada masalah suami saksi dengan anakmu, suami saksi dia bohong-bohongi anakmu, jadi kalau ada yang datangi kamu, orang atau polisi, jangan mau atau jangan pergi nanti kita selesaikan secara kekeluargaan"*;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Wa Jiti pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan *"mungkin kemaluan (vagina) anakmu itu, dia kena kayu pada saat pergi di kebun dan bukan suami saksi yang memasukan jarinya ke dalam vagina anakmu dan supaya suami saksi keluar dari penjara"* dan saksi menjawab *"tidak masuk akal, kemaluan (vagina) anak saksi kena kayu, jika kemaluan (vagina) anak saksi mengenai kayu, pasti dia mati anak saksi"*, dan setelah itu istri Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi anak saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak mengajak Nur Hafifah untuk belajar mengendarai motor namun Nur Hafifah sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk diajari mengendarai motor, Terdakwa tidak memegang dan meremas tetek (payudara) Nur Hafifah, Terdakwa tidak memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) Nur Hafifah dan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban Nur Hafifah;

4. Saksi Nur Reski alias Reski binti Abuyadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebelumnya oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara di berkas.
- Bahwa, Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban Nur Hafifah yaitu sepupu satu kali sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Lapangan Waha beralamat di Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi.
- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut karena saksi mendengar cerita dari orang-orang dan kemudian saksi menanyakan langsung kepada saksi korban Nur Hafifah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi beralamat di Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi.
- Bahwa Awalnya setelah saksi mendengar cerita dari orang lain, saksi pergi ke rumah saksi korban Nur Hafifah dan setelah tiba di rumah saksi korban Nur Hafifah saksi bertanya langsung kepada Nur Hafifah dan Nur Hafifah menceritakan kronologis kejadian, bahwa saksi korban Nur Hafifah dipanggil oleh Alifa (anak kandung Terdakwa) untuk jalan-jalan dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban Nur Hafifah sempat menolak dan tidak mau namun anak Terdakwa tetap memanggil dan saat itu Terdakwa sudah menunggu di bale-bale, setelah itu saksi korban Nur Hafifah bersama anak Terdakwa menunggu di samping sekolah kemudian Terdakwa datang dan membonceng Nur Hafifah dan anaknya Terdakwa sendiri kemudian mereka bertiga menuju lapangan sepak bola Desa Waha dan setelah tiba di lapangan Terdakwa memutar lapangan beberapa kali, kemudian setelah itu Terdakwa memberhentikan motor dan kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Nur Hafifah untuk belajar mengendarai motor, setelah itu saksi korban Nur Hafifah berganti posisi yang mana awalnya Nur Hafifah duduk di belakang dan anak Terdakwa duduk di depan dan Terdakwa duduk di tengah, kemudian Nur Hafifah duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah sedangkan anak Terdakwa duduk di belakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memutar lapangan beberapa kali setelah itu berhenti dan kemudian Terdakwa meremas tetek (payudara) Nur Hafifah kemudian Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina saksi korban Nur Hafifah dan saat itu saksi korban Nur Hafifah menolak namun dipaksa oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan jarinya ke dalam vagina saksi korban Nur Hafifah, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nur Hafifah "*jangan bilang-bilang sama bapakmu, nanti saksi lapor polisi*"

- Bahwa tidak ada orang lain yang memegang dan meremas payudara dan memasukan jari tangan ke dalam vagina saksi korban Nur Hafifah, selain Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Nur Hafifah memberitahu saksi pernah diancam oleh Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa di kantor polisi adalah Husna dan orang tua saksi korban Nur Hafifah;
- Bahwa saksi anak korban masih di bawah umur yaitu 13 (tiga belas) tahun karena duduk dibangku SD kelas 6.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi anak korban Nurhafifah merasa sakit pada kemaluan (vagina) dan trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak mengajak Nur Hafifah untuk belajar mengendarai motor namun Nur Hafifah sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk diajari mengendarai motor, Terdakwa tidak memegang dan meremas tetek (payudara) Nur Hafifah, Terdakwa tidak memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) Nur Hafifah dan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban Nur Hafifah;

5. Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Reski Binti Jaya Agung tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa dan saksi berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi pernah memanggil Nur Hafifah di rumah orang tuanya dimana saksi telah lupa tanggalnya tetapi waktunya saksi ingat yaitu setelah magrib;
- Bahwa Saksi disuruh oleh bapak saksi (Terdakwa) memanggil Nur Hafifah dengan tujuan untuk membeli gula di Sombu;
- Bahwa saksi Saksi memanggil Nur Hafifah dengan mengucapkan "*Fifa, antar saksi beli gula dengan bapakku*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Hafifah datang kemudian bapak saksi (Terdakwa) membonceng saksi dan Nur Hafifah selanjutnya pergi ke Sombu untuk membeli gula;
- Bahwa Saksi duduk di depan, bapak saksi (Terdakwa) duduk di tengah sedangkan Nur Hafifah duduk di belakang;
- Bahwa Setelah pergi ke Sombu membeli gula, saksi bersama Nur Hafifah dan bapak saksi (Terdakwa) pergi ke lapangan;
- Bahwa Nur Hafifah sendiri yang mengajak bapak saksi (Terdakwa) untuk diajari mengendarai motor;
- Bahwa Bapak saksi (Terdakwa) mengajari Nur Hafifah mengendarai motor dengan mengelilingi lapangan dimana Saksi duduk di belakang, bapak saksi (Terdakwa) duduk di tengah sedangkan Nur Hafifah duduk di depan;
- Bahwa Bapak saksi (Terdakwa) mengajari Nur Hafifah mengendarai motor dengan mengelilingi lapangan sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa motor bapak saksi (Terdakwa) pernah berhenti pada saat bapak saksi (Terdakwa) mengajari Nur Hafifah untuk mengendarai motor karena menginjak lubang;
- Bahwa saksi Nur Hafifah tidak meronta-ronta dan tidak menggoyang-goyangkan badan pada saat bapak saksi (Terdakwa) mengajarnya mengendarai motor;
- Bahwa Bapak saksi (Terdakwa) tidak mengantar Nur Hafifah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Nur Hafifah pulang sendirian setelah bapak saksi (Terdakwa) mengajari Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa Bapak saksi (Terdakwa) tidak pernah turun dari motor pada saat mengajari Nur Hafifah mengendarai motor dan tidak pernah mengancam saksi Nur Hafifah;
- Bahwa saat itu di lapangan tidak ada orang;
- Bahwa baru pertama kali, bapak saksi (Terdakwa) mengajari Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Wa Jiti Binti La Ode Unga Jambi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa suami saksi dilaporkan di kantor polisi karena dituduh meremas payudara dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Nur Hafifah;
- Bahwa saksi anak korban Nurhafifah sering datang ke rumah saksi
- Bahwa tidak ada permasalahan antara suami saksi (Terdakwa) dengan Nur Hafifah sebelum kejadian ini;
- Bahwa Hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi namun suami saksi (Terdakwa) dilaporkan di kantor polisi setelah saksi mendengar dari orang lain;
- Bahwa saksi melihat suami saksi (Terdakwa) membonceng Nur Hafifah bersama anak saksi Alifa pada saat pergi membeli gula di Sombu;
- Bahwa Nur Hafifah sendiri yang mengajak suami saksi (Terdakwa) untuk diajari mengendarai motor;
- bahwa suami saksi (Terdakwa) meminta izin kepada saksi pada saat pergi ke lapangan untuk mengajak Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah orang tua Nur Hafifah untuk mengantar suami saksi (Terdakwa) yang lagi sakit dan meminta agar diurut oleh La Tawo (bapaknya Nur Hafifah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **dr. La Ode Achmad Sam Junarta Bin La Ode Mbane** dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli bersedia mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan SD tamat tahun 1997 di Mandati, SMP tamat tahun 2000 di Baubau, SMA tamat tahun 2003 di Kendari, Universitas Indonesia Jurusan Kedokteran lulus tahun 2009 di Jakarta dan tahun 2010 diangkat menjadi PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi sampai sekarang;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan korban Nur Hafifah;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang Ahli keluarkan tertanggal 14 Juli 2019, di dalam selaput darah (robekan) tidak ditemukan darah atau di tepi robekan tidak ada tanda-tanda Hiperemis atau kemerahan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui yang mengakibatkan adanya robekan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Hiperemis atau kemerahan akibat robekan lama itu bisa terjadi lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- Bahwa Ahli tidak pernah merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanpa sengaja memegang payudara Nur Hafifah pada saat Terdakwa mengajarnya mengendarai motor;
- Bahwa saksi anak korban Nur Hafifah masih sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Hari dan tanggal kejadiannya Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan Juli tahun 2019 bertempat di lapangan sepak bola Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi sekitar waktu Magrib;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian anak Terdakwa yang bernama Halifa memanggil Terdakwa "*bapak, Fifa meminta belajar bawa motor*" dan setelah itu Terdakwa melihat Nur Hafifah berada di dekat motor kemudian Terdakwa langsung membonceng Nur Hafifah duduk di belakang, Terdakwa duduk di tengah dan anak Terdakwa duduk di depan. Setelah tiba di lapangan sepak bola Desa Waha, Terdakwa menurunkan anak Terdakwa dan Nur Hafifah untuk berganti posisi, anak Terdakwa duduk di belakang, Terdakwa duduk di tengah dan Nur Hafifah duduk di depan, kemudian Terdakwa mengajari Nur Hafifah mengendarai motor dan pada saat Terdakwa mengajari Nur Hafifah mengendarai motor, ban motor Terdakwa menginjak benda yang Terdakwa tidak bisa pastikan sehingga stir motor Terdakwa goyang dan saat itu Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Nur Hafifah. Setelah itu tangan kiri Terdakwa kembali memegang stir motor sambil mengajari Nur Hafifah mengendarai motor dan setelah sekitar 2 (dua) kali putaran mengelilingi lapangan, Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan anak Terdakwa dan korban Nur Hafifah;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ada di lapangan pada saat Terdakwa mengajari korban Nur Hafifah mengendarai motor;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajari Nur Hafifah mengendarai motor di lapangan pada malam hari karena hanya pada waktu malam hari Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengajari Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak korban Nur Hafifah untuk belajar mengendarai motor sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak korban Nur Hafifah untuk jalan-jalan bersama dengan anak Terdakwa untuk mengecek tempat jualan dan saat itu Terdakwa bersama korban Nur Hafifah dan anak Terdakwa jalan sampai di Sousu dan setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan anak Terdakwa dan korban Nur Hafifah;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke rumah orang tua Nur Hafifah bersama dengan istri Terdakwa setelah kejadian untuk mengurut;
- Bahwa Nur Hafifah pernah mencuri HP Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melaporkan Nur Hafifah ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua Nur Hafifah untuk mengajari Nur Hafifah mengendarai motor di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang lain yang ada di sekitar lapangan karena Terdakwa fokus mengajari Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Nur Hafifah karena motor Terdakwa menginjak sesuatu yang Terdakwa tidak tahu sehingga tanpa sengaja tangan Terdakwa mengenai payudara Nur Hafifah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman pada saat motor Terdakwa menginjak sesuatu dan Terdakwa tetap mengajari Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Nur Hafifah untuk belajar mengendarai motor namun Nur Hafifah sendiri yang meminta kepada Terdakwa melalui anak Terdakwa untuk diajari mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangan ke dalam pepe (vagina) Nur Hafifah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Nur Hafifah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **La Meni Ode** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu menjual *kamba* (pop corn);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 ketika saksi sedang minum kopi di depan rumahnya, saksi melihat Terdakwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor di lapangan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor Revo di lapangan bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban Nur Hafifah duduk di depan, Terdakwa di tengah dan Anak Saksi Halifah di belakang;
- Bahwa saksi memperhatikan setiap gerakan Terdakwa pada saat mengendarai motor dan berputar mengelilingi lapangan bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ada di lapangan selain Terdakwa bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah.
- Bahwa Motor Terdakwa berhenti karena HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) bertukar posisi duduk dengan saksi korban Nur Hafifah dimana anaknya Terdakwa duduk di depan sedangkan Nur Hafifah duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang bersama dengan anaknya dan saksi korban Nur Hafifah;
- Bahwa tidak ada lampu di tengah lapangan dan di pinggir lapangan tidak ada lampu jalan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat masuk di lapangan dengan mengendarai motor bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah ;
- Bahwa Terdakwa masuk dari arah utara lapangan dan jarak dengan saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengelilingi lapangan tersebut sekitar 3 (tiga) putaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pulang dengan siapa;
- bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah sekitar Magrib;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Hafifah sering datang ke rumah saksi karena saksi korban Nur Hafifah berteman dengan anak saksi dan ia pernah mencuri HP anak saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Nur Hafifah sebelum kejadian ini;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Jumiati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai motor di lapangan bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah karena Saksi berada di sekolah TK yang berdekatan dengan lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengelilingi lapangan pada saat itu dengan mengendarai motor bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah sebanyak 2 (dua) putaran;
- Bahwa saksi anak korban Nur Hafifah duduk di belakang , Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) duduk di depan;
- Bahwa Pada saat saksi melihat Terdakwa mengendarai motor dan berputar mengelilingi lapangan bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah, di lapangan tidak ada lampu penerangan dan lapangan dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi anak korban Nur Hafifah masih sekolah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saksi anak korban Nur Hafifah mencuri HP;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor bersama dengan HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) dan saksi korban Nur Hafifah sekitar setelah Magrib dan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat mengajari korban Nur Hafifah mengendarai motor;
- Bahwa jarak antara sekolah TK tempat saksi berada dengan lapangan, sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa;
- 1 (satu) lembar baju berleengan pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan emily the strange;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan Terdakwa dimana para saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat *visum et repertum Visum et Repertum* Nomor : 445/25/D/VER/IGD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta NIP. 19851111 201001 1 020 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Nur Hafifah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa selaput dara/perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satu, lima, sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara/perawan tidak utuh lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka di tempat lain.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan dihadapan saksi anak korban Nur Hafifah dimana saksi anak korban Nur Hafifah menyatakan tidak keberatan sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak korban NF Alias F Binti LT berusia 13 (tiga belas tahun) dan masih bersekolah di Sekolah Dasar;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anak korban NF Alias F Binti LT kenal dengan Terdakwa karena saksi anak korban NF Alias F Binti LT bekerja menjual kamba (popcorn) milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi anak korban NF Alias F Binti LT pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Lapangan Bola Desa Waha yang beralamat di Dusun Menara Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi anak korban NF Alias F Binti LT yaitu dengan cara memegang lalu meremas payudara Saksi anak korban NF Alias F Binti LT beberapa kali dan Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebanyak dua kali dengan menggunakan jari tengahnya ke dalam vagina Saksi anak korban NF Alias F Binti LT sambil di goyang-goyangkan;
- Bahwa pada awalnya saksi anak korban NF Alias F Binti LT sedang sendirian di rumah dan HS Alias A Binti JA (anak kandung Terdakwa) datang ke rumah dan memanggil saksi anak korban NF Alias F Binti LT dengan mengatakan "Fifa kamu dipanggil sama bapakku untuk jalan-jalan" namun saksi anak korban NF Alias F Binti LT tidak mau ikut kemudian HS Alias A Binti JA pulang kembali. Setelah beberapa saat, HS Alias A Binti JA datang mengajak saksi anak korban NF Alias F Binti LT untuk yang kedua kalinya dan mengatakan "sinimi kita jalan-jalan dengan bapakku" kemudian HS Alias A Binti JA memanggil Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di bale-bale dan setelah itu saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan HS Alias A Binti JA pergi ke samping sekolah kemudian Terdakwa datang dan langsung membonceng saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan HS Alias A Binti JA dengan posisi saksi anak korban NF Alias F Binti LT duduk di belakang, Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA duduk di depan Terdakwa, kemudian menuju lapangan sepak bola yang beralamat di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di lapangan sepak bola, Terdakwa memutar lapangan sepak bola beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan HS Alias A Binti JA, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi anak korban NF Alias F Binti LT "Fifa sinimi saksi anak korban NF Alias F Binti LT ajar kamu bawa motor" namun saksi anak korban NF Alias F Binti LT menolak sehingga Terdakwa terus memaksa saksi anak korban NF Alias F Binti LT, dan akhirnya saksi anak korban NF Alias F Binti LT ditarik dan digendong oleh Terdakwa lalu saksi anak korban NF Alias F

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LT dinaikan di atas motor dan saksi anak korban NF Alias F Binti LT duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA duduk di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa memutar lapangan sepak bola beberapa kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban NF Alias F Binti LT membuka tangan saksi anak korban NF Alias F Binti LT untuk memegang kedua stir motor dan tangan kanan Terdakwa berada di atas tangan kanan saksi anak korban NF Alias F Binti LT yang sedang memegang stir motor, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang saksi anak korban NF Alias F Binti LT selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu memutar lapangan sepak bola dan pada saat memutar lapangan sepak bola, tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas tetek (payudara) saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebelah kiri secara berulang-ulang sehingga saksi anak korban NF Alias F Binti LT meronta-ronta dengan menggoyangkan badan, akhirnya Terdakwa menghentikan motor yang dikendarai di tengah lapangan sepak bola, kemudian Terdakwa menyuruh HS Alias A Binti JA untuk melihat-lihat di sekitar lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa "bapak, tidak ada orang", setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian berdiri di samping kanan saksi anak korban NF Alias F Binti LT lalu menyuruh HS Alias A Binti JA untuk membelakangi saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan saat itu HS Alias A Binti JA masih berada di atas motor untuk melihat rumput-rumput, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebanyak 2 (dua) kali sambil menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi anak korban NF Alias F Binti LT dengan mengatakan "jangan kamu bilang-bilang sama bapakmu, mamamu dengan nenekmu, nanti saya kasitahu polisi" kemudian saksi anak korban NF Alias F Binti LT menjawab "ada, sayamau kasih tahu teman-temanku, setelah itu saksi anak korban NF Alias F Binti LT langsung lari pulang ke rumah;

- Bahwa pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT terasa sakit, pada saat Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT, ada darah yang keluar dari pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa meremas tetek (payudara) dan memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT, saksi anak korban NF Alias F Binti LT tidak memberitahu orang tua saksi anak korban NF Alias F Binti LT namun saksi anak korban NF Alias F Binti LT bercerita kepada teman-teman saksi anak korban NF Alias F Binti LT yang bernama Wa Umi, La Takdir, Wa Lina dan Wa Amel;
- Bahwa setelah kejadian, saksi anak korban NF Alias F Binti LT juga memberitahu nenek saksi anak korban NF Alias F Binti LT yang bernama Wa Lama;
- Bahwa pada saat memutari lapangan bola tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Saksi anak korban NF Alias F Binti LT secara berulang-ulang, lalu Saksi anak korban NF Alias F Binti LT meronta-ronta dengan menggoyangkan badannya, lalu Terdakwa mengatakan "nanti saksi anak korban NF Alias F Binti LT kasi kamu kamba (popcorn)", selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor ditengah lapangan sepak bola Waha, lalu Terdakwa menyuruh anaknya (Anak Saksi HS Alias A Binti JA) untuk melihat-lihat disekitar lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian Anak Saksi HS Alias A Binti JA mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bapak Tidak Ada Orang", setelah itu Terdakwa turun dari motor lalu berdiri disamping kanan Saksi anak korban NF Alias F Binti LT kemudian menyuruh Anak Saksi HS Alias A Binti JA untuk membelakangi Saksi anak korban NF Alias F Binti LT yang saat itu posisi Anak Saksi HS Alias A Binti JA masih diatas motor untuk melihat rumput-rumput, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana Saksi anak korban NF Alias F Binti LT, lalu Saksi anak korban NF Alias F Binti LT meronta-ronta kemudian tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi anak korban NF Alias F Binti LT sehingga tidak bisa berteriak, lalu tangan kanan Terdakwa meraba kemaluan Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan memasukan jari tengah tangan kanannya sebanyak dua kali kedalam alat kelamin (vagina) Saksi anak korban NF Alias F Binti LT sambil menggoyang-goyangkannya, sementara tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi anak korban NF Alias F Binti LT karena saat itu Saksi anak korban NF Alias F Binti LT meronta-ronta dengan menggoyang-goyangkan badan Saksi anak korban NF Alias F Binti LT, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dengan mengatakan "Jangan Kamu bilang- bilang sama bapakmu atau mamamu nanti saya kasitahu polisi" kemudian saksi anak korban NF Alias F Binti LT menjawab bahwa "ada, saya mau kasih tahu teman-temanku"

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi anak korban NF Alias F Binti LT langsung lari kerumah Saksi anak korban NF Alias F Binti LT.

- Bahwa Terdakwa bersama isterinya pernah datang kerumah Saksi anak korban NF Alias F Binti LT lalu memberitahukan kepada bapak Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dengan mengatakan "jangan diberitahukan polisi".
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi anak korban NF Alias F Binti LT, Saksi anak korban NF Alias F Binti LT mengatakan "sakit, sudah berhenti".
- Bahwa saksi HS Alias A Binti JA (anak kandung Terdakwa) tidak melihat Saksi anak korban NF Alias F Binti LT pada saat Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) Saksi anak korban NF Alias F Binti LT karena menghadap ke belakang karena disuruh oleh bapaknya (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pencabulan Saksi anak korban NF Alias F Binti LT cerita ke Nenek Saksi anak korban NF Alias F Binti LT, Wa Umi, Kalina Dan Wa Ame.
- Bahwa pada saat Anak Saksi HS Alias A Binti JA datang, tidak ada orang dirumah Saksi anak korban NF Alias F Binti LT.
- Bahwa pada saat itu Saksi anak korban NF Alias F Binti LT pulang sendiri dengan berlari kerumah.
- Bahwa yang Saksi anak korban NF Alias F Binti LT alami yaitu rasa sakit pada payudara Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan sakit pada vagina Saksi anak korban NF Alias F Binti LT akibat jari tangan Terdakwa yang dimasukan ke dalam vagina Saksi anak korban NF Alias F Binti LT.
- Bahwa saat itu ada darah yang keluar dari vagina Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan menempel pada celana dalam Saksi anak korban NF Alias F Binti LT;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang meremas tetek (payudara) dan memasukan jari ke dalam pepe (vagina) Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan sebelum kejadian dan sampai pada saat ini Saksi anak korban NF Alias F Binti LT tidak mempunyai pacar;
- Bahwa Saksi anak korban NF Alias F Binti LT diajak oleh Terdakwa untuk belajar mengendarai motor tanpa seizin dari orang tuanya ;
- Bahwa Setelah kejadian, Terdakwa tidak mengantar Saksi anak korban NF Alias F Binti LT pulang ke rumah, namun Terdakwa datang kembali ke rumah dan mengajak Saksi anak korban NF Alias F Binti LT untuk ke lapangan lagi dan saat itu Saksi anak korban NF Alias F Binti LT langsung menutup pintu;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi anak korban NF Alias F Binti LT dipanggil oleh HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) untuk jalan-jalan bersama Terdakwa, bapak Saksi anak korban NF Alias F Binti LT sedang berada di masjid;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut saksi anak korban NF Alias F Binti LT merasa malu dan trauma serta takut dengan Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa lapangan sepak bola waha tersebut tidak ada penerangannya;
- Bahwa saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan saksi ahli membenarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/25/D/VER/IGD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad 1. Unsur 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw



alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa **Jaya Agung alias Agung bin La Hude** berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;”.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam ketentuan pasal ini merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oegmerk*) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pemaksaan melakukan hubungan badan apabila orang tersebut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan / maksud agar dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut dan perbuatan tersebut telah diniatkan dan direncanakan sedemikian rupa oleh pelaku untuk mencapai tujuannya tadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "memaksa (*dwingen*)" adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merababauha dada dan lain sebagainya (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu rapakah saksi anak korban NF Alias F Binti LT ini termasuk Anak, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor AL.9160052542 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 11 Oktober 2014 dan Kartu Keluarga Nomor 7407012601180001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 29 Januari 2019 serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa saksi anak korban NF Alias F Binti LT berumur 13 (tiga belas) tahun masih duduk di Sekolah Dasar dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka dengan demikian anak korban NF Alias F Binti LT masuk kategori Anak sehingga sub unsur Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi anak korban NF Alias F Binti LT pada awalnya saksi anak korban NF Alias F Binti LT sedang sendirian

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dan HS Alias A Binti JA (anak kandung Terdakwa) datang ke rumah dan memanggil saksi anak korban NF Alias F Binti LT dengan mengatakan "Fifa kamu dipanggil sama bapakku untuk jalan-jalan" namun saksi anak korban NF Alias F Binti LT tidak mau ikut kemudian HS Alias A Binti JA pulang kembali. Setelah beberapa saat, HS Alias A Binti JA datang mengajak saksi anak korban NF Alias F Binti LT untuk yang kedua kalinya dan mengatakan "sinimi kita jalan-jalan dengan bapakku" kemudian HS Alias A Binti JA memanggil Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di bale-bale dan setelah itu saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan HS Alias A Binti JA pergi ke samping sekolah kemudian Terdakwa datang dan langsung membonceng saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan HS Alias A Binti JA dengan posisi saksi anak korban NF Alias F Binti LT duduk di belakang, Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA duduk di depan Terdakwa, kemudian menuju lapangan sepak bola yang beralamat di Desa Waha Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi dan setelah tiba di lapangan sepak bola, Terdakwa memutar lapangan sepak bola beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan HS Alias A Binti JA, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi anak korban NF Alias F Binti LT "Fifa sinimi, saya ajar kamu bawa motor" namun saksi anak korban NF Alias F Binti LT menolak sehingga Terdakwa terus memaksa saksi anak korban NF Alias F Binti LT, dan akhirnya saksi anak korban NF Alias F Binti LT ditarik dan digendong oleh Terdakwa lalu saksi anak korban NF Alias F Binti LT dinaikan di atas motor dan saksi anak korban NF Alias F Binti LT duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah dan HS Alias A Binti JA duduk di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa memutar lapangan sepak bola beberapa kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi anak korban NF Alias F Binti LT membuka tangan saksi anak korban NF Alias F Binti LT untuk memegang kedua stir motor dan tangan kanan Terdakwa berada di atas tangan kanan saksi anak korban NF Alias F Binti LT yang sedang memegang stir motor, sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang saksi anak korban NF Alias F Binti LT selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu memutar lapangan sepak bola dan pada saat memutar lapangan sepak bola, tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas tetek (payudara) saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebelah kiri secara berulang-ulang sehingga saksi anak korban NF Alias F Binti LT meronta-ronta dengan menggoyangkan badan, akhirnya Terdakwa menghentikan motor yang dikendarai di tengah lapangan sepak bola, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HS Alias A Binti JA untuk melihat-lihat di sekitar

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw



lapangan apakah ada orang atau tidak, kemudian HS Alias A Binti JA (anaknya Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa "bapak, tidak ada orang", setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian berdiri di samping kanan saksi anak korban NF Alias F Binti LT lalu menyuruh HS Alias A Binti JA untuk membelakangi saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan saat itu HS Alias A Binti JA masih berada di atas motor untuk melihat rumput-rumput, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana saksi anak korban NF Alias F Binti LT dan Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam pepe (vagina) saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebanyak 2 (dua) kali sambil menggoyang-goyangkannya, kemudian Terdakwa mengancam saksi anak korban NF Alias F Binti LT dengan mengatakan "jangan kamu bilang-bilang sama bapakmu, mamamu dengan nenekmu, nanti saya kasitahu polisi" kemudian saksi anak korban NF Alias F Binti LT menjawab "ada, saya mau kasih tahu teman-temanku, setelah itu saksi anak korban NF Alias F Binti LT langsung lari pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dalam maka pertama-tama Majelis Hakim akan menilai keterangan anak korban NF Alias F Binti LT yang mana anak korban NF Alias F Binti LT tidak disumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa antara keluarga anak korban NF Alias F Binti LT ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian tidak ada alasan yang mungkin dipergunakan oleh anak korban NF Alias F Binti LT untuk memberi keterangan tertentu oleh karena tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan anak korban NF Alias F Binti LT dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip pembahasan tentang saksi anak (*child witness*) dalam kejahatan seksual dari buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* edisi kedua, M.Yahya Harahap.S.H. halaman 205 yaitu;

- Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;
- Terutama dalam penyalahgunaan seksual itu anak kecil
- Bahkan kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan anak korban NF Alias F Binti LT dapat dipercaya dan anak korban NF Alias F Binti LT yang masih Anak tersebut tidak mampu membuat cerita atau mencipta rekayasa atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seks;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Reski Binti Jaya Agung yang menyatakan bahwa saksi anak korban NF Alias F Binti LT tidak meronta-ronta dan tidak menggoyang-goyangkan badan saat diajari sepeda motor, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Reski Binti Jaya Agung masih berusia 6 tahun memiliki ingatan yang terbatas tidak detail sebagaimana juga tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Reski Binti Jaya Agung yang menyatakan bahwa keterangannya berubah-ubah karena masih anak-anak dan juga Majelis mempertimbangkan bahwa saksi Saksi Halifah Setiaji Alias Alifa Reski Binti Jaya Agung tidak disumpah dan merupakan anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya tentunya memihak dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi La Meni Ode yang menyatakan bahwa saksi memperhatikan setiap gerakan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan tidak melihat Terdakwa meremas dan memasukkan jarinya kepada saksi saksi anak korban NF Alias F Binti LT, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan keterangan saksi La Meni Ode jarak antara Terdakwa dengan saksi La Meni Ode adalah 30 (tiga puluh) meter, selain itu juga di dalam lapangan tidak terdapat penerangan lampu, oleh karena itu Majelis Hakim menyangsikan keterangan saksi La Meni Ode tersebut karena secara harafiah mata manusia tidak bisa melihat secara jelas dengan jarak 30 (meter) dengan keadaan gelap karena pada saat

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sudah magrib dan tidak ada lampu penerangan jalan baik diluar maupun didalam lapangan tempat saksi anak korban NF Alias F Binti LT belajar mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan saksi anak Halifah Setiaji alias Alifa reski binti Jaya Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dalam hal ini saksi anak korban NF Alias F Binti LT telah melawan dengan meronta-ronta dengan menggoyangkan badannya ketika saksi anak korban NF Alias F Binti LT diremas dadanya dan juga ketika Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi anak korban NF Alias F Binti LT akan tetapi dikarenakan saksi anak korban NF Alias F Binti LT tergolong anak-anak yang memiliki badan lebih kecil dari Terdakwa sehingga tidak mampu melawan paksaan dari Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengeluarkan kata-kata akan memberi tahu polisi maka secara kejiwaan saksi anak korban NF Alias F Binti LT merasa takut dimana tersebut bertentangan dengan kehendak saksi anak korban NF Alias F Binti LT maka masuk kategori memaksa maka dengan demikian sub unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas yaitu Terdakwa memegang dan meremas dada (payudara) saksi anak korban NF Alias F Binti LT sebelah kiri secara berulang-ulang dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi anak korban NF Alias F Binti LT, didukung dengan alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/25/VER/IGD/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Achmad Sam Junarta selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi hasil pemeriksaan didapatkan bahwa selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satu dan lima, sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara / perawan korban tidak utuh lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka di tempat lain, serta keterangan dari saksi anak korban NF Alias F Binti LT yang menyatakan bahwa dia tidak ada orang lain yang meremas dada dan memasukkan jari tengah ke dalam vaginanya selain Terdakwa, maka dengan demikian sub unsur melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Unsur Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 5 November 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur diatas diaman Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa pembelaan dari Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna &

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa, 1 (satu) lembar baju berlengan pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange adalah milik saksi anak korban NF Alias F Binti LT maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak korban NF Alias F Binti LT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama.
- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk bagi perkembangan mental/pisikis Saksi Anak korban NF Alias F Binti LT.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Agung alias Agung bin La Hude** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"memaksa anak melakukan perbuatan cabul"**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar denda sebesar Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Anna & Elsa;
 - 1 (satu) lembar baju berlempang pendek berwarna merah jambu bergambar kartun dan terdapat tulisan Emily The Strange;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Type NF 100 TD Nomor Rangka MH1HB62108K329135 dan Nomor Mesin HB62E1321241 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2019** oleh kami: **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Victor Suryadipta, S.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **La Ode Tasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hakmianto, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Victor Suryadipta, S.H.**

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38